



PUTUSAN

Nomor 216/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Cq. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Cq.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN Cq.
BIDANG BARANG-BARANG MILIK DAERAH
KOTA PARIAMAN, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Cimparuh Pariaman Tengah Kota Pariaman, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat A.1;**

Dalam hal Pembanding I semula Tergugat A.1 memberikan kuasa kepada R. Bagus Priyonggo, S.H., M.H., CLA., Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/01/HUK-2023 tanggal 8 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 Juni 2023 dibawah register Nomor 185/SK/Pdt/VI/2023/PN Pmn, selanjutnya R. Bagus Priyonggo, S.H., M.H., CLA., Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman memberikan kuasa substitusi kepada Vivi Nila Sari, S.H., M.H., Adrianti, S.H., dan Wellina Feriza, S.H., Jaksa Pengacara Negara, di beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-08/L.3.13/Gp.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT PDG



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 Juni 2023 dibawah register Nomor 187/SK/Pdt/VI/2023/PN Pmn;

2. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Cq. BIDANG PERTANAHAN, yang beralamat di Jalan Syekh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat A.2;**

Dalam hal Pembanding II semula Tergugat A.2 memberikan kuasa kepada R. Bagus Priyonggo, S.H., M.H., CLA., Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/02/HUK-2023 tanggal 8 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 Juni 2023 dibawah register Nomor 186/SK/Pdt/VI/2023/PN Pmn, selanjutnya R. Bagus Priyonggo, S.H., M.H., CLA., Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman memberikan kuasa substitusi kepada Vivi Nila Sari, S.H., M.H., Adrianti, S.H., dan Wellina Feriza, S.H., Jaksa Pengacara Negara, di beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-09/L.3.13/Gp.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 Juni 2023 dibawah register Nomor 188/SK/Pdt/VI/2023/PN Pmn;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT PDG



Lawan:

1. SYARIEF HUSEIN, umur 74 tahun, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Syekh Burhanuddin Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang bersuku Koto Keturunan Almh. Rampak di Kenagarian Pasa Pariaman Kota Pariaman, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I;**

2. ANDI SYARIF, umur 71 tahun, status perkawinan Kawin, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak sebagai anggota kaum keturunan Almh. Rampak di Kenagarian Pasa Pariaman Kota Pariaman, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II;**

3. YUSRA AGIB, umur 77 tahun, status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 142 Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak sebagai anggota kaum keturunan Almh. Rampak di Kenagarian Pasa Pariaman Kota Pariaman, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Penggugat III;**



4. **HURRIAH CHAIR**, umur 77 tahun, status perkawinan Kawin, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Komplek Mega Permai I Blok C9/5 RT.007 RW.005 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak sebagai anggota kaum keturunan Almh. Rampak di Kenagarian Pasa Pariaman Kota Pariaman, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Penggugat IV**;

5. **HAMDAN**, umur 70 tahun, status perkawinan Kawin, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak sebagai anggota kaum keturunan Almh. Rampak di Kenagarian Pasa Pariaman Kota Pariaman, selanjutnya disebut **Terbanding V semula Penggugat V**;

Para Terbanding semula Para Penggugat adalah bersuku Koto keturunan dari Almarhumah Rampak, yang seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu menurut Hukum Adat Minangkabau;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Muhamad Akbari, S.H., dan Muhammad Miftahur Rizky, S.H., Advokat pada kantor pada Kantor Advokat Fortuna, beralamat di Jalan Nasaruddin Nomor 5 Kelurahan Pondok Duo Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2022, yang telah



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pariaman pada tanggal 4 Oktober 2022 dibawah
register Nomor 306/P.SK/Pdt/2022/PN Pmn;

DAN

**1. KERAPATAN ADAT NAGARI
(KAN) Pasa Pariaman Kecamatan Pariaman
Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat**, beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan
Nomor 127 Kelurahan Lohong Kecamatan
Pariaman Tengah Kota Pariaman,
selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula
Tergugat B**;

Dalam hal ini Turut Terbanding semula Tergugat B
diwakili oleh Yusran Yatim, selaku Wakil Ketua I
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasa Pariaman
periode 2019 – 2024;

**2. LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN KARAN
AUR, Cq. NINIK MAMAK KELURAHAN KARAN
AUR**, beralamat di Jalan Syekh Burhanuddin
Kelurahan Karan Aur Kecamatan Pariaman
Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,
selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula
Tergugat C**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 September 2023 Nomor 216/PDT/2023/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 September 2023 Nomor 216/PDT/2023/PT PDG, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT PDG



3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 29 Mei 2023, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 29 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat lainnya sebagai anggota kaum dari Penggugat I;
3. Menyatakan objek perkara adalah Sah Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang telah ada pembahagiannya dan peruntukannya;
4. Menyatakan objek perkara, berupa tanah adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari objek perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/1985-PRM jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 11/G/B/J/K/Pdt/1986 tanggal 23 Juni 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2185/K/pdt/1986 Serta Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Harta yang diperkarakan tanggal 26 September 1990, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan batas sepadan tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Berbatasan dengan Batang Air Sungai Jirak dan Parak Sikeduh Suku Mandahiling;
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Parak Umar Samat/Ramli



Lembong dan yang saat ini Hotel Safari lin;

- Sebelah Barat: Pantai Barat Samudera Hindia/Jalan Raya Pantai Kata (Samudera Hindia);
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Jalan Besar dari Pariaman menuju Ulakan/Jalan Seikh Burhanuddin;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat B dan Tergugat C yang telah menyerahkan sebahagian tanah dari Penggugat serta perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A yang mana pada tahun 2013 telah mengajukan permohonan sertifikat ke BPN Kota Pariaman tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat dapat dianggap dan dikualifisir sebagai tindakan dan perbuatan tanpa hak melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

6. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah menghambat proses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat ke BPN Kota Pariaman dikualifisir sebagai tindakan dan perbuatan tanpa hak melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat B dan Tergugat C untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp2.270.000,00(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn diucapkan pada tanggal 29 Mei 2023, dengan dihadiri kedua pihak yang berperkara secara elektronik, Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-08/L.3.13/Gp.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-09/L.3.13/Gp.1/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 19/Akta/2023/PN Pmn jo. Perdata

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT PDG



Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 2 Juni 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan banding tersebut diikuti memori banding tanggal 16 Juni 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 18 Juni 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat B dan Tergugat C secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 19 Juni 2023, oleh Para Terbanding semula Para Penggugat telah diajukan kontra memori banding yang tidak bertanggal secara elektronik yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 25 Juni 2023, yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 27 Juni 2023

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2/Kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2/Kuasanya tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat A.1 dan Tergugat A.2/Pembanding A.1 dan A.2 untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau



setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvandelijke Verklaard*);

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding A.1 dan A.2/Tergugat A.1 dan A.2 seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 29 Mei 2023 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 29 Mei 2023, memori banding Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 /Kuasanya, dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya diantaranya mendalilkan bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatannya adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Terbanding semula Para Penggugat, yang dikuasai secara turun temurun dan merupakan bagian dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/PDT/G/1985/PN PRM jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 11/G/B/J/K/Pdt/1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185/K/Pdt/1986 dan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Harta tanggal 26 September 1990, kemudian pada tahun 2013 secara melawan hukum Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 mengajukan permohonan penegasan hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman, dengan alasan bahwa objek sengketa adalah merupakan aset pemerintah Kota Pariaman yang diperoleh dari hibah yang diberikan oleh Turut Tergugat I semua Tergugat B;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 dalam jawabannya diantaranya mendalilkan bahwa objek sengketa bukan merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Terbanding semula Para Penggugat, melainkan adalah merupakan tanah ulayat Nagari Karan Aur yang diserahkan oleh pemuka masyarakat Karan Aur kepada Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2, yang berasal dari *tanah pasia maelo*, yang terjadi akibat menyusutnya bibir pantai ke arah Barat;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 jo. Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 jo. Nomor 112 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975 memuat kaidah hukum bahwa gugatan dalam harta pusaka tinggi diajukan oleh Mamak Kepala Waris, selanjutnya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 jo. Nomor 1598 K/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977 memuat kaidah hukum bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau, Mamak Kepala Waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya, kecuali apabila ternyata laki-laki yang tertua tersebut tidak dapat melakukan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris, maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai Mamak Kepala Waris, dengan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan seluruh anggota kaum, apabila hal ini dihubungkan dengan dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Terbanding semula Para Penggugat, disamping itu pula tidak adanya bantahan dari Para Terbanding semula Tegugata A.1 dan Tergugat A.2, dan Turut Terbanding semula Tergugat B dan Tergugat C, maka Terbanding I semula Penggugat I memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan bukti putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/PDT/G/1985/PN PRM jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 11/G/B/J/K/Pdt/1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185/K/Pdt/1986 dan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Harta tanggal 26 September 1990, dan hasil pemeriksaan setempat yang menerangkan bahwa objek sengketa yang disebutkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya adalah sama dengan yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2, dimana oleh Para Terbanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tingginya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/PDT/G/1985/PN PRM jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 11/G/B/J/K/Pdt/1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185/K/Pdt/1986;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi Para Terbanding semula Para Penggugat, maka pihak lainnya selain kaum Para Terbanding semula Para Penggugat berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaumnya tidak dapat mengalihkan objek sengketa, sehingga dalam perkara ini perbuatan Para Turut Terbanding semula Tergugat B dan Turut Tergugat C yang menghibahkan objek sengketa kepada Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah menghibahkan hak milik orang lain tanpa persetujuan dari yang berhak, selanjutnya oleh karena perbuatan penghibahan objek sengketa oleh Para Turut Terbanding semula Tergugat B dan Turut Tergugat C kepada Para Pembanding semula

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT PDG



Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka penguasaan dan segala tindakan yang dilakukan atas objek sengketa oleh Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2, adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena alasan-alasan keberatan tersebut karena hanya berupa pengulangan saja dan tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap telah termasuk dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 29 Mei 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2, dan Para Turut Terbanding semula Tergugat B dan Tergugat C harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 tersebut;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 29 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat A.1 dan Tergugat A.2, dan Para Turut Terbanding semula Tergugat B dan Tergugat C untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H. ,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Risnawati, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp 10.000,00 |

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses Rp 130.000,00

JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)